



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Rachmat Hidayat Alias Opik Bin Subarjo Fadillah
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/4 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : PBR Puskopad Blok A7/43 Rt. 005 Rw. 004 Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Taufik Rachmat Hidayat Alias Opik Bin Subarjo Fadillah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK RACHMAT HIDAYAT Als OPIK Bin (alm) SUBARJO FADILLAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa TAUFIK RACHMAT HIDAYAT Als OPIK Bin (alm) SUBARJO FADILLAH selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N2GL2 A/T, Nopol Z-6605-AAB, Tahun 2019, Warna Hitam, Isi Selinder 108 CC, Noka MH1JFZ212KK606401, Nosin JFZ2E1606216, No. BPKB P-01066941, STNK atas nama OYA ALPIANITA alamat Dsn gunungghung Rt. 002 Rw. 003 Kel/Ds. Sukahayu Kec. Rancakalong Kab Sumedang.

Dikembalikan kepada Saksi IWAN KURNIA Bin EYE

2. 1 (satu) unit sepeda motor mio warna hijau tanpa plat nomor beserta anak kunci

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TAUFIK RACHMAT HIDAYAT Als OPIK Bin (alm) SUBARJO FADILLAH pada hari pada hari Rabu Tanggal 21 September 2022 Sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Lingkungan Cipadung Kelurahan Kota kaler Kecamatan sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu Tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memasang iklan di Pasar Rangkas Sumedang melalui akun Facebooknya tentang Kendaraan milik Terdakwa jenis YAMAHA MIO Warna Hijau kemudian pada Hari Rabu Tanggal 21 September 2022 Saksi DZAKI PAUJIANA Bin RUSMAN SURYANA, SKM (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui Pesan Inbox Facebook mengajak untuk tukar tambah sepeda motor milik Saksi dengan sepeda motor miliknya kemudian terjadilah transaksi tukar tambah antara sepeda motor milik Terdakwa jenis YAMAHA MIO Warna Hijau dengan sepeda motor Honda Berat Streat Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi di daerah Lingkungan Cipadung Kelurahan kota kaler Kecamatan sumedang utara Kabupaten Sumedang dengan kesepakatan Terdakwa kepada Saksi DZAKI PAUJIANA Bin RUSMAN SURYANA, SKM menambah uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya Saksi DZAKI PAUJIANA Bin RUSMAN SURYANA, SKM memiliki sepeda motor Honda Beat Karbu tanpa dilengkapi dengan STNK dan BKPD namun tukar guling dengan sepeda motor milik Saksi FAISAL RIAN MULYANA Alias ISAL BIN YANTO MULYADI (berkas terpisah) yang pada waktu menukarkannya bersama-sama dengan Saksi RANDI PERMADI Alias EMPUH Bin UTANG SUKMANA (berkas terpisah) yang kemudian sepeda motor Honda Beat Karbu oleh Saksi FAISAL RIAN MULYANA Alias ISAL BIN YANTO MULYADI bersama dengan Saksi DIAN ROBI Als IAN Bin HOBIIN (berkas terpisah) di tukar dengan sepeda motor Yamaha Mio.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smd



Bahwa sepeda motor Honda Berat Streat Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi yang ditukarkan oleh Saksi DZAKI PAUJIANA Bin RUSMAN SURYANA, SKM dengan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa adalah sepeda motor Merk Honda Type D1B02N2GL2 A/T Nopol Z-6605-AAB Tahun 2019 Warna Hitam milik Saksi Iwan Kurniawan yang diambil secara paksa oleh Saksi FAISAL RIAN MULYANA Alias ISAL BIN YANTO MULYADI pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 13.30 wib di Blok Kedung Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ketika sedang dikendarai oleh Saksi Radit Kurniawan Bin Iwan Kurnia.

Bahwa Saksi Iwan Kurniawan atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Randi, Saksi Dian Robi Saksi Dzaki dan Saksi Taufik mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI Iwan Kurnia Bin Eye, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang telah hilang di curi tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda tipe D1B02N2GLA A/T (Beat), nopol: Z-6605-AAB, warna hitam, tahun 2019, nomor rangka: MH1JFZ212KK606401, nomor mesin: JFZ2E1606216;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat saksi sedang berada di dalam rumah tiba-tiba anak saksi pulang dari sekolah, kemudian anak saksi langsung cerita bahwa sepeda motor milik saksi yang dipakai anak saksi telah ada yang merampasnya di jalan sewaktu pulang dari sekolah, adapun kejadian tersebut menurut keterangan anak saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, sewaktu anak saksi pulang dari sekolah yang melewati jalan sekitar Blok Kedung, Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara, tiba-tiba anak saya dihadang oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan sweater hitam berkuluk kemudian laki-laki tersebut langsung memeluk dan memping bagian dada anak saya, pada saat posisi anak saksi sedang menduduki motor hingga anak saksi langsung terjatuh, kemudian pada saat posisi anak saksi sedang terjatuh tiba-tiba orang tersebut langsung memegang sepeda motor tersebut, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi bangkit dan mencoba menarik sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut terjatuh, kemudian orang tersebut langsung mendorong anak saksi sambil mengancam dengan perkataan "sia dipodaran ku aing" yang artinya "kami dibunuh sama saksi, setelah mendengar perkataan tersebut anak saksi menjadi takut dan langsung merasa lemas, kemudian orang tersebut langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi dapat Informasi dari anak saksi pada saat itu Terdakwa Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangannya saja;
- Bahwa Anak saksi mengalami luka lecet dan memar di bagian lutut sebelah kiri yang diakibatkan terjatuh setelah mengalami pukulan dari Terdakwa Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi berhasil didapatkan kembali dari orang Situraja karena Sepeda motor milik saksi ternyata ada yang memposting di akun facebook untuk dijual, kemudian terjadi tawar menawar dan setuju dengan harganya, lalu saksi mengambilnya langsung ke Situraja;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. SAKSI Dian Robi Alias Ian Bin Hobiiin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, namun setelahnya saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi yang mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor yang dibawanya adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa Awalnya saksi menanyakan kepada saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi mengenai 1 (satu) sepeda motor atas nama Oya Alpanita, kemudian Terdakwa Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi menjawabnya bahwa sepeda motor tersebut dari hasil membegal/pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Menurut keterangan saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi dengan cara sewaktu korban sedang mengendarai sepeda motor oleh saksi Faisal dipukul sampai terjatuh kemudian sepeda motornya dibawa kabur;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaannya, namun menurut keterangan saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi bahwa sepeda motor tersebut ditukarkan dengan sepeda motor Honda Beat Carbu melalui COD dengan orang Panteuneun Cimalaka;
- Bahwa pada saat saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi menukarkan sepeda motor dari hasil kejahatan melalui COD bersama dengan Randi, Saksi sempat mencurigainya dikarenakan saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi sebelumnya tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Carbu dari penukaran sepeda motor hasil kejahatan saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi itu adalah hasil tukar dengan sepeda motor dari hasil kejahatan berada berada di tangan saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi, kemudian sepeda motor ditukar lagi dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah, pada saat sepeda motor tersebut ditukar, saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi mengajak saksi dan sekarang keberadaan sepeda motor Yamaha Mio dijual oleh saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi namun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi merasa takut dengan Terdakwa Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi disangka tidak solid dalam pertemanan dan Saksi tidak berani melaporkannya karena saya takut dengan Terdakwa Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Anak Korban Radit Kurniawan Bin Iwan Kurnia, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban diperiksa dipersidangan ini oleh karena telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sepeda motor yang dilakukan oleh saksi Faisal ;
- Bahwa anak korban yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh saksi Faisal;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 diketahui pukul 13.30 Wib di Blok Kedung, Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa barang yang telah hilang di curi tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street tahun pembuatan 2019 warna hitam nopol: Z-6605-AAB, warna hitam, nomor rangka: MH1JFZ212KK606401, nomor mesin: JFZ2E1606216, STNK atas nama ibu anak Korban yang bernama Oya Alipianita, alamat Dusun Gununggahung, RT002, RW003, Desa Sukahayu,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang;

- Bahwa Pada saat itu sepeda motor sedang dipergunakan oleh anak Korban sewaktu pulang sekolah, tiba-tiba di daerah Blok Kedung, Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang yang kebetulan tempatnya sepi dan jauh dari permukiman warga saksi dicegat oleh saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi, selanjutnya saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi memukul anak korban dalam keadaan motor belum berhenti lalu saksi terjatuh dari motor, dan pada saat anak korban terjatuh dari motor saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi berusaha mengambil motor anak korban, selanjutnya saksi menarik sweaternya, tetapi saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi mendorong anak korban hingga terjatuh ke pinggir jalan kemudian berkata “maneh tong ngalawan bisi dipodaran” yang artinya “kamu jangan melawan nanti saya bunuh”, kemudian karena anak korban takut, anak korban tidak melawan lagi dan anak Korban lari menyelamatkan diri dan Terdakwa Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi membawa motor yang anak korban pergunakan;

- Bahwa yang Anak Korban lakukan setelah saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi berhasil membawa sepeda motor yang Anak Korban pergunakan tersebut anak korban minta tolong dan lewat seorang pelajar yang tidak anak korban kenal mengantarkan anak korban pulang;

- Bahwa sepeda motor milik ayah Anak Korban yang telah diambil oleh saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi berhasil didapatkan kembali dari Orang Situraja dan Sepeda motor milik ayah anak korban ternyata ada yang memposting di akun facebook untuk dijual, kemudian terjadi tawar menawar dan setuju dengan harganya, lalu ayah anak Korban mengambilnya langsung ke Situraja;

- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi Iwan Kurnia Bin Eye mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Anak Saksi Dzaki Paujana Bin Rusman Suryana, SKM, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi diperiksa dipersidangan ini oleh karena sehubungan dengan adanya orang yang mengajak tukar kendaraan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah seperti STNK dan BPKB;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah anak saksi yang beralamat di Dusun Panteuneun, RT002, RW007,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;

- Bahwa Awalnya anak saksi tidak mengetahui namun anak saksi melihat nama di facebooknya bernama Faizal-Faizal dan sebelumnya anak saksi juga tidak kenal dengan orang yang telah mengajak menukar sepeda motornya dengan sepeda motor milik anak saksi;
- Bahwa Awalnya anak saksi memposting kendaraan motor tersebut melalui facebook sekira bulan September 2022 di grup Pasar Rangkas Sumedang dengan menggunakan akun facebook COD Gaspol dan kemudian ada yang inbox dengan nama akun facebook "Faisal-Faisal" dengan mengatakan cek, kemudian mengajak tukar tambah dan anak saksi disuruh menambah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan anak saksi tidak memiliki uang, kemudian saksi langsung diajak oleh akun yang bernama Faisal-Faisal tersebut untuk COD (cash on delivery) lalu meminta alamat dan nomor whatsapp, kemudian akun Faisal-Faisal tersebut akan langsung berangkat ke rumah anak saksi;
- Bahwa anak saksi pun sempat menolak dikarenakan anak saksi ragu dan belum mengenalnya, tetapi sekira pukul 19.30 Wib datang 2 (dua) orang yang salah satunya yaitu saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi, kemudian mengatakan akan mencoba sepeda motor Honda Beat Carbu milik anak saksi tersebut kemudian setelah sepeda motor hidup lalu dibawa pergi oleh saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi, dan temannya menunggu sambil memegang cover body, kemudian saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi berteriak memanggil temannya dan temannya langsung menghampiri, kemudian saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi membawa sepeda motor anak saksi tersebut ke arah Cimalaka. Kemudian Anak saksi pun membawa kendaraan Honda Beat Street yang ditukarkan tersebut ke arah alam sari sambil mencari keberadaan saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi yang telah membawa sepeda motor saksi, namun tidak terkejar;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street yang telah anak Saksi terima sebagai tukar dengan sepeda motor milik Saksi tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti STNK maupun BPKB;
- Bahwa anak saksi sempat menanyakan dan saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi menjawab bahwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tapi aman bukan hasil kejahatan dan anak saksi sempat mencurigai sepeda motor tersebut akan menjadi masalah, namun anak saksi malah tergiur dengan sepeda motor Yamaha Mio yang diposting orang lain sehingga anak saksi menukarkan kembali sepeda motor tersebut kepada orang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain;

- Bahwa yang anak saksi ketahui pemilik sepeda motor Yamaha Mio tersebut yaitu Sdr. Taufik yang saksi kenal melalui facebook;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat Street anak saksi simpan di rumah selama 2 (dua) hari sebelum akhirnya ditukar dengan sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Taufik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Faisal Rian Mulyana Alias Isal Bin Yanto Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan dipersidangan ini oleh karena telah melakukan tindak pidana pencurian kekerasan terhadap anak korban Radit Kurniawan Bin Iwan Kurnia;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Blok Kedung, Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada saat itu seorang diri;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada saat itu tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Awalnya saksi bersembunyi di semak-semak menunggu yang lewat dan kemudian setelah ada yang lewat saya langsung keluar sambil loncat dari semak-semak, selanjutnya saksi langsung memiting menggunakan tangan kiri yang dimasukan ke leher anak korban sehingga mengakibatkan anak korban terjatuh dan selanjutnya saksi mengatakan "Cicing tong ngalawan bisi dipaehan" artinya "Diam jangan melawan nanti saya bunuh", selanjutnya saksi pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada saat itu direncanakan terlebih dahulu yaitu saksi mencari tempat persembunyian yaitu di semak-semak dan menunggu di tempat tersebut, selanjutnya setelah ada yang melintas saya langsung keluar sambil loncat dari semak-semak, selanjutnya saksi langsung memiting menggunakan tangan kiri yang dimasukan ke leher anak korban sehingga mengakibatkan anak korban terjatuh, kemudian saksi pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah menjadi korban tindak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, namun pada saat itu orang tersebut merupakan anak sekolah;

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit sepeda motor Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di Lingkungan Nalegong, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi dalam mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Taufik Rachmat Hidayat Alias Opik Bin (alm) Subarjo Fadillah** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini oleh karena telah terjadi tindak pidana pencurian kekerasan yang dilakukan oleh saksi Faisal;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah memiliki sepeda motor dari hasil tukar tambah sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah yaitu STNK dan BPKB;
- Bahwa Orang yang telah menukar tambahkan sepeda motor dengan sepeda motor milik terdakwa adalah anak Saksi Dzaki;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa memasang iklan di Pasar Rangkas Sumedang melalui akun Facebook tentang sepeda motor milik saksi Yamaha Mio warna hijau, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 ada yang menghubungi terdakwa lewat pesan inbox Facebook mengajak tukar tambah sepeda motor milik terdakwa dengan sepeda motor miliknya, kemudian terjadilah transaksi tukar tambah antara sepeda motor milik saya Yamaha Mio warna hijau dengan Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi di daerah Lingkungan Cipadung, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang dan terdakwa menambah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan mengenai asal usul sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi Dzaki, akan tetapi Anak Saksi Dzaki menjawabnya bahwa sepeda motor tersebut aman bukan dari hasil kejahatan;
- Bahwa sekarang sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tanpa plat nomor tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan sepeda motor tersebut hasil dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa memposting sepeda motor tersebut, kemudian ada yang inbox melalui pesan Facebook dan menawarkan sepeda motor tersebut, lalu oleh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa disuruh datang ke rumah mertua terdakwa lalu orang tersebut datang kemudian menanyakan kepada saya dari mana mendapatkan sepeda motor tersebut dan oleh Terdakwa dijawab bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari orang Cimalaka dan orang tersebut kemudian menyamakan nomor rangka dan nomor mesin dan ternyata sama, kemudian terdakwa dibawa untuk menemui Anak saksi Dzaki, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Sumedang;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa yaitu memposting sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2019 tanpa plat nomor tersebut yaitu untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N2GL2 A/T, Nopol Z-6605-AAB, Tahun 2019, Warna Hitam, Isi Selinder 108 CC, Noka MH1JFZ212KK606401, Nosin JFZ2E1606216, No. BPKB P-01066941, STNK atas nama OYA ALPIANITA alamat Dsn gununggahung Rt. 002 Rw. 003 Kel/Ds. Sukahayu Kec. Rancakalong Kab Sumedang
- 1 (satu) unit sepeda motor mio warna hijau tanpa plat nomor beserta anak kunci

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 18 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memasang iklan di Pasar Rangkas Sumedang melalui akun Facebooknya tentang Kendaraan milik Terdakwa jenis YAMAHA MIO Warna Hijau;
- Bahwa kemudian pada Hari Rabu Tanggal 21 September 2022 Anak Saksi DZAKI PAUJIANA Bin RUSMAN SURYANA, SKM menghubungi Terdakwa melalui Pesan Inbox Facebook mengajak untuk tukar tambah sepeda motor milik anak Saksi DZAKI PAUJIANA Bin RUSMAN SURYANA, SKM dengan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian terjadi transaksi tukar tambah antara sepeda motor milik Terdakwa jenis YAMAHA MIO Warna Hijau dengan sepeda motor Honda Berat Street Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi yang dibawa oleh anak saksi DZAKI PAUJIANA Bin RUSMAN SURYANA, SKM di daerah Lingkungan Cipadung Kelurahan kota kaler Kecamatan sumedang utara Kabupaten Sumedang dengan kesepakatan Terdakwa menambah uang



sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada anak Saksi DZAKI PAUJIANA Bin RUSMAN SURYANA, SKM;

- Bahwa sepeda motor Honda Berat Streat Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi yang ditukarkan oleh anak Saksi DZAKI PAUJIANA Bin RUSMAN SURYANA, SKM dengan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa adalah sepeda motor Merk Honda Type D1B02N2GL2 A/T Nopol Z-6605-AAB Tahun 2019 Warna Hitam milik Saksi Iwan Kurniawan yang diambil secara paksa oleh Saksi FAISAL RIAN MULYANA Alias ISAL BIN YANTO MULYADI pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 13.30 wib di Blok Kedung Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ketika sedang dikendarai oleh Anak Korban Radit Kurniawan Bin Iwan Kurnia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan"**

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia serta atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa **Taufik Rachmat Hidayat Alias Opik Bin (alm) Subarjo**



Fadillah sebagai orang yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa **Taufik Rachmat Hidayat Alias Opik Bin (alm) Subarjo Fadillah** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia serta terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur tindak pidana “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur ” Telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Minggu Tanggal 18 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memasang iklan di Pasar Rangkas Sumedang melalui akun Facebooknya tentang Kendaraan milik Terdakwa jenis YAMAHA MIO Warna Hijau;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Rabu Tanggal 21 September 2022 Anak Saksi DZAKI PAUJIANA Bin RUSMAN SURYANA, SKM menghubungi Terdakwa melalui Pesan Inbox Facebook mengajak untuk tukar tambah sepeda motor milik anak Saksi DZAKI PAUJIANA Bin RUSMAN SURYANA, SKM dengan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi transaksi tukar tambah antara sepeda motor milik Terdakwa jenis YAMAHA MIO Warna Hijau dengan sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi yang dibawa oleh anak saksi DZAKI PAUJIANA Bin RUSMAN SURYANA, SKM di daerah Lingkungan Cipadung Kelurahan kota kaler Kecamatan sumedang utara Kabupaten Sumedang dengan kesepakatan Terdakwa menambah uang sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada anak Saksi DZAKI PAUJIANA Bin RUSMAN SURYANA, SKM;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi yang ditukarkan oleh anak Saksi DZAKI PAUJIANA Bin RUSMAN SURYANA, SKM dengan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa adalah sepeda motor Merk Honda Type D1B02N2GL2 A/T Nopol Z-6605-AAB Tahun 2019 Warna Hitam milik Saksi Iwan Kurniawan yang diambil secara paksa oleh Saksi FAISAL RIAN MULYANA Alias ISAL BIN YANTO MULYADI



pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 13.30 wib di Blok Kedung Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ketika sedang dikendarai oleh Anak Korban Radit Kurniawan Bin Iwan Kurnia.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menukarkan sepeda motornya dengan sepeda motor yang dibawa oleh anak Saksi DZAKI PAUJIANA Bin RUSMAN SURYANA, SKM, dengan demikian unsur kedua tersebut telah pula terpenuhi ;

Ad.3. Yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sepeda motor yang di tukar oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dibawa oleh anak Saksi DZAKI PAUJIANA Bin RUSMAN SURYANA, SKM tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB dan berdasarkan fakta di persidangan sepeda motor yang dibawa oleh anak Saksi DZAKI PAUJIANA Bin RUSMAN SURYANA, SKM adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Faisal kepada Anak Korban Radit Kurniawan, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan alasan lainnya untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N2GL2 A/T, Nopol Z-6605-AAB, Tahun 2019, Warna Hitam, Isi Selinder 108 CC, Noka MH1JFZ212KK606401, Nosin JFZ2E1606216, No. BPKB P-01066941, STNK atas nama OYA ALPIANITA alamat Dsn gununggahung Rt. 002 Rw. 003 Kel/Ds. Sukahayu Kec. Rancakalong Kab Sumedang.

Dikembalikan kepada saksi Saksi IWAN KURNIA Bin EYE

- 1 (satu) unit sepeda motor mio warna hijau tanpa plat nomor beserta anak kunci

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi IWAN KURNIA Bin EYE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke- 1 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Rachmat Hidayat Alias Opik Bin (alm) Subarjo Fadillah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smd



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N2GL2 A/T, Nopol Z-6605-AAB, Tahun 2019, Warna Hitam, Isi Selinder 108 CC, Noka MH1JFZ212KK606401, Nosin JFZ2E1606216, No. BPKB P-01066941, STNK atas nama OYA ALPIANITA alamat Dsn gunungguhung Rt. 002 Rw. 003 Kel/Ds. Sukahayu Kec. Rancakalong Kab Sumedang.

Dikembalikan kepada Saksi IWAN KURNIA Bin EYE

- 1 (satu) unit sepeda motor mio warna hijau tanpa plat nomor beserta anak kunci

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh **Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rio Nazar, S.H. M.H** dan **Lidya da Vida, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wiwik Yuningsih, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh **UCUP SUPRIYATNA, S.H,** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rio Nazar, S.H. M.H.

Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H

Lidya da Vida, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)